



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 150 TAHUN 2021
TENTANG

PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA DAN
PENGURUS FORUM SILATURRAHMI USTADZ-USTADZAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pembelajaran baca tulis dan pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu menetapkan Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dan Forum Silaturahmi Ustadz-Ustadzah (FSU) Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dan Forum Silaturahmi Ustadz-Ustadzah (FSU) Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan Pengurus Forum Silaturahmi Ustadz-Ustadzah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Serta Calon Pengantin Yang Beragama Islam (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan Pengurus Forum Silaturahmi Ustadz-Ustadzah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. pembinaan dan bekerjasama dengan Pemuda Remaja Masjid;
 - b. mengkoordinir kegiatan di setiap lembaga – lembaga atau unit-unit Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an;
 - c. pembinaan dan pengembangan, manajemen ustadz-ustadzah dalam pengelolaan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an dan;
 - d. menginventarisir Santri / Santriwati yang berbakat terhadap seni baca / tilawah dan jenis perlombaan untuk kader sebagai peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan even perlombaan lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 cq. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Pendidikan Al Qur'an Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan semua sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dkemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 150 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGURUS BADAN KOMUNIKASI
 PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA
 DAN FORUM SILATURRAHMI USTADZ-
 USTDZAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2021

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA
 (BKPRMI) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	BESARAN HONOR
	Pengurus Harian		
1.	Ichrom Muftezar, S.STP, M.Si	Ketua Umum	
2.	Muhammad Mahalli, S.Ag, MA	Ketua	Rp. 400.000,-
3.	H. Umar Rahmani, ST, MT	Ketua	
4.	Khairul Amin, S.Pd.I	Sekretaris Umum	Rp. 400.000,-
5.	Mahdian, SH	Sekretaris	Rp. 400.000,-
6.	Nur Ikhsani, S.Pd.I	Sekretaris	Rp. 400.000,-
7.	Noor Juraidah, A.Md	Sekretaris	
8.	Suriansyah, S.Pd.I	Bendahara	Rp. 400.000,-
9.	Syarifah Lailatul Rahmah	Wakil Bendahara	
	Lembaga Pembinaan & Pengembangan Taman Kanak- kanak Al Qur'an (LPPTKA)		
1.	Abdullah, S.Ag, S.Pd.I, S.Pd	Direktur Daerah	Rp. 250.000,-
2.	M. Thamrin	Wakil Direktur Daerah I	Rp. 250.000,-
3.	Supriadi, S.Ag	Wakil Direktur Daerah II	Rp. 250.000,-
4.	Rohma, S.Pd.I	Wakil Direktur Daerah III	Rp. 250.000,-
5.	Muslim Anshari, S.Ag	Sekretaris Daerah	Rp. 250.000,-
6.	Junaidi, S.Pd.I	Wakil Sekretaris Daerah I	Rp. 250.000,-
7.	Hj. Laily Agustini, S.Ag	Wakil Sekretaris Daerah II	Rp. 250.000,-
8.	Juairiyah, S.Ag	Bendahara	Rp. 250.000,-
9.	Arbani HD	Kepala Diklat	Rp. 250.000,-
10.	Ahmad Baihaqi, S.Pd.I	Kepala Litbang	Rp. 250.000,-
11.	Abdullah SA	Kepala Logistik	Rp. 250.000,-
12.	Ahmad Jaderi, S.Ag	Kepala Humas	Rp. 250.000,-

	Supervisor		
1.	Helda Riani,S.Ag	Supervisor Banjarmasin Utara	Rp. 200.000,-
2.	Nurul Baiti, S.Pd.I	Supervisor Banjarmasin Utara	Rp. 200.000,-
3.	Ahmad Junaidi,SH	Supervisor Banjarmasin Utara	Rp. 200.000,-
4.	Supiansuri,S.Ag	Supervisor Banjarmasin Timur	Rp. 200.000,-
5.	Ahmad Syakir, M.Pd	Supervisor Banjarmasin Timur	Rp. 200.000,-
6.	Arnajehan,S.Ag	Supervisor Banjarmasin Timur	Rp. 200.000,-
7.	Drs. Faturrahman	Supervisor Banjarmasin Timur	Rp. 200.000,-
8.	Safriansyah, S.Pd.I	Supervisor Banjarmasin Barat	Rp. 200.000,-
9.	Hadriani, S.Pd.I	Supervisor Banjarmasin Barat	Rp. 200.000,-
10.	Dra.Hj.Fauziana,S.Pd	Supervisor Banjarmasin Barat	Rp. 200.000,-
11.	M. Subli, S.Ag,MA	Supervisor Banjarmasin Barat	Rp. 200.000,-
12.	Noor Sumiati	Supervisor Banjarmasin Selatan	Rp. 200.000,-
13.	Amita, S.Ag	Supervisor Banjarmasin Selatan	Rp. 200.000,-
14.	M. Muchlis Syakur,S.Pd.I	Supervisor Banjarmasin Selatan	Rp. 200.000,-
15.	Zulkifli,S.Pd.I	Supervisor Banjarmasin Selatan	Rp. 200.000,-
16.	Masnur Yuliansyah,S.Pd	Supervisor Banjarmasin Tengah	Rp. 200.000,-
17.	Dedy Iskandar,S.Pd.I	Supervisor Banjarmasin Tengah	Rp. 200.000,-
18.	Gusti Mukhyanie Ruslan	Supervisor Banjarmasin Tengah	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 150 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGURUS BADAN KOMUNIKASI
 PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA
 DAN FORUM SILATURRAHMI USTADZ-
 USTADZAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM SILATURRAHMI USTADZ-USTADZAH (FSU) KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	BESARAN HONOR
	Pengurus Inti		
1.	Hidayat	Ketua	Rp. 250.000,-
2.	Saipani	Wakil Ketua	Rp. 250.000,-
3.	Abdul Gapur	Sekretaris	Rp. 250.000,-
4.	Muhammad Faisal	Bendahara	Rp. 250.000,-
	Pengurus Harian		
1.	Hj. Rasunah	Kec. Banjarmasin Utara	Rp. 200.000,-
2.	Ratna Dewi	Kec. Banjarmasin Utara	Rp. 200.000,-
3.	Tanjiah	Kec. Banjarmasin Barat	Rp. 200.000,-
4.	Akhmad Mubarak	Kec. Banjarmasin Barat	Rp. 200.000,-
5.	Budi	Kec. Banjarmasin Timur	Rp. 200.000,-
6.	Fitriani	Kec. Banjarmasin Timur	Rp. 200.000,-
7.	Rubaya Kunti	Kec. Banjarmasin Selatan	Rp. 200.000,-
8.	Hasbi Matara	Kec. Banjarmasin Selatan	Rp. 200.000,-
9.	M. Ma'ruf	Kec. Banjarmasin Selatan	Rp. 200.000,-
10.	Abdurrahim	Kec. Banjarmasin Tengah	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA